



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moch. Yamin, SH. No. 65 B (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421/2610 /DIK.II/2016

TENTANG

**IIZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TARBIYATUSSIBYAN
AL-MANAN DUSUN DASAN NYIUR DESA LENEK LAUK KECAMATAN AIKMEI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca : Pengurus Lembaga Pendidikan SMP IT Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dusan Nyiur Lenek Lauk Kecamatan Aikmei Nomor : 421.3/04/SMP.TSB.NY/VII/2016 tanggal 15 Oktober 2016 perihal Mohon izin Operasional SMPIT Tarbiyatussibyan Al-Manan.

Menimbang :

- bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dusan Nyiur Lenek lenek Lauk Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok Timur di wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
- bahwa SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dusan Nyiur Lenek lenek Lauk Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 perlu diberikan izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dusan Nyiur Lenek lenek Lauk Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional bagi SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dasan Nyiur Lenek Lauk Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dasan Nyiur Lenek Lauk Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** secara teknis pembirannnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi SMP Islam Terpadu Tarbiyatussibyan Al-Manan Dusun Dasan Nyiur Lenek Lauk Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 15 Desember 2016



TEMBUSAN

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPTEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Aikmel di Aikmel;